

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara, hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2), Pengertian tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan menurut Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pasal 1 angka 7 dalam Ketentuan umum “ Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan nama UUPA.

Tejuaan pokok dari UUPA

adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia.

Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara *yuridis formal* ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan Hukum Agraria Nasional sebagai “alat“ untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai *kosmis-magis-religius*.

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan

mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan Negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antara rakyat

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selamaini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*).

Salah satunya di wilayah Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan tempat usaha perkebunan terutama perkebunan sawit di Indonesia. Sengketa pertanahan yang sering berujung konflik ini kerap terjadi antara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus membuat rumah sebagai pemukiman, bahkan sebuah pemakaman umum dan mushalah sudah dibangun disana.

Pada tanggal 10 Maret 2004 Ninik Mamak yang menyatakan ”*Hak Tanah Ulayat diserahkan kepada anak kemandakan kami (masyarakat) untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk mensejahterakan anak kemandakan (masyarakat) kami*”.

Pada tanggal 10 April 2006 Masyarakat penggarap membentuk Kelompok Tani antara lain:

- a. Kelompok Tani Sumber Rezeki
- b. Kelompok Tani Karunia Illahi
- c. Kelompok Tani Tani Jaya
- d. Kelompok Tani Berkah Illahi
- e. Kelompok Tani Maju Jaya
- f. Kelompok Tani Maju Bersama
- g. Kelompok Tani Sumber Rezeki

Kelompok Tani tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa.

Berlanjut pada tahun 2006 hadir lah yang bernama Budianto CS mengakui lahan tersebut miliknya yang dibeli dari saudara kasim atas dasar Rekomendasi **No: 520/EK/VI/96/2250 Tgl 3 Juni 1996** sebagai alas dasar lahan tersebut.

Keberadaan Tanah Ulayat sudah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar **No. 12 Tahun 1999 Tentang Hak Ulayat** Pasal 1 huruf H menyatakan:

“*Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan*

*pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya”.*

karena lahan yang diklaim Budianto Cs berbatasan dengan lahan pribadi masyarakat, lahan tanah Desa Sukamaju, lahan PT. RBKE dan juga lahan PT. Riau Agung Karya Abadi, maka terjadi kesepakatan secara lisan pengukuran lahan yang berkonflik seluas 1200 Ha, dengan rekomendasi Kepala Desa Kotagaro H. Ilyas mendukung penuh pengukuran tersebut dan disaksikan oleh Camat Tapung Hilir Heri Aprizon dan diukur Oleh Badan Pertanahan Nasional Kampar dan juga disaksikan oleh Rt.18 Bapak Posan. Tetapi dalam pengukuran ulang tersebut terjadi ketidak sesuaian dengan kesepakatan awal, maka Bapak Posan meninggalkan lokasi karena menurutnya menyalahi prosedur dengan mengubah derajat arah pengukuran. Walaupun demikian pengukuran tetap dilanjutkan dengan sepihak, setelah selesai pengukuran pihak Budianto CS langsung membuat tapal batas paret dengan lebar 3 meter dan kedalaman 2 meter dengan mengabaikan pihak- pihak lain seperti Kepala Desa Kotagaro dan Camat Tapung Hilir, setelah menyelesaikan pembuatan tapal batas langsunglah rumah yang berada pada tapal batas langsung dibongkar sebanyak 144 Rumah tanpa ada surat keputusan dari pengadilan, dan yang tersisa hanyalah 2 bangunan masjid dan Pemakaman Umum, diduga rencana penggusuran itu sudah direncanakan karena sudah disediakan alat berat sebelum pengukuran dilakukan. Penderitaan masyarakat dimulailah sejak saat itu, Segala upaya pihak masyarakat dengan kelompok Ninik mamk sudah banyak dilakukan dengan mendatangi beberapa instansi terkait tetapi banyak menemui jalan buntu, masalah internal pun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermunculan dari konflik internal masyarakat dengan Ninik mamak hingga tidak sejalannya lagi pihak ninik mamak dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah tersebut .

Pada Tahun 2010 masyarakat Dusun II Rumah III bergabunglah dengan Serikat Petani Indonesia ( SPI ) bergabungnya mereka dengan dasar “perjuangan membela rakyat kaum petani yang tertindas” ( Visi Misi Serikat Petani Indonesia) dengan dikeluarkannya surat dengan **Nomor : 056/DPC/K/IV/2014** tentang Dewan Pegurusan Cabang Serikat Petani Indonesia untuk penunjukan tenaga verifikasi lahan konflik tersebut.

Pada tanggal 7 Juli 2011, kaum petani yang sudah terorganisir melakukan aksi perebutan kembali dengan cara bercocok tanam dan mendirikan tenda dilahan yang di beri tapal batas parit yang selama ini dikuasai oleh Budianto CS yang kini sudah berada pada pihak PT. Riau Agung Karya Abadi diduga Budianto dan pihak PT. Riau Agung Karya Abadi memiliki kerjasama dalam perebutan lahan konflik kepemilikan tanah tersebut. Dan pada tanggal 8 Juli Camat Tapung Hilir datang kelokasi aksi dengan mengatakan kepemilikan lahan belum jelas siapa yang memiliki atas lahan sengketa tersebut, karena pada dasarnya pihak PT. Riau Agung Karya Abadi belum mengantongi Hak Guna Usaha yang benar-benar jelas dari pihak Badan Pertanahan Nasional Maupun Dinas Kehutanan.

Pada tanggal 14 Juli masyarakat mengadakan orasi ke Bangkinang untuk mendatangi DPRD Kampar, Bupati Kampar, Badan Pertanahan Nasional, dan juga Dinas Kehutanan, pada tanggal 20 Juli 2011 terbukalah titik terang dengan dikeluarkan surat: **No. 441/000/14-01/VII/2011BPN**, pada tanggal 20 juli 2011

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan *“bahwa hingga saat ini lahan atas Nama Budianto/ PT. Riau Agung Karya Abadi belum terdaftar Hak Guna Usaha pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dan pada Dinas Kehutanan juga mengeluarkan surat: No. 552.3/Dishut-PPKH/781, pada tanggal 5 juli 2012 dengan salah satu pernyataanya adalah “pemerintah Daerah Kabupaten Kampar belum pernah memberikan legalitas perizinan pada areal perkebunan PT. Riau Agung Karya Abadi”.*

Dengan terbitnya surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional masyarakat sangat merasa senang dan masyarakat benar-benar kembali pada lahan yang sudah di beri tapal batas dengan memperbaiki rumah, lahan pertanian dan kembali bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Pada Jum’at pagi tgl 29 juli 2011 jam 06.15WIB masyarakat yang masih pada keadaan lengang tiba-tiba datang preman dari PT. Riau Agung Karya Abadi menyerbu dengan melempari batu dan membakar bangunan posko dan aula, dengan kebrutalan mereka masyarakat memilih tida melakukan perlawanan, akan tetapi dari pihak preman PT. RAKA tersebut membakar satu buah rumah masyarakat sehingga masyarakat tersulut emosi hingga melakukan perlawanan dengan serangan balik, sehingga memakan beberapa korban jiwa yang bisa dilihat dari table 1.1dibawah ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Akibat konflik pada pihak masyarakat dan PT. Riau Agung Karya Abadi.**

No	Daftar Kerugian Pada Kedua Belah Pihak	Jumlah
1.	Masyarakat yang terluka	2 Orang
2.	Masyarakat yang meninggal dunia	2 Orang
3.	Rumah masyarakat	144 Rumah
4.	Pihak PT. RAKA meninggal	1 Orang

*Sumber : riau info.com dan fakta lapangan*

Dengan kejadian tersebut masyarakat melaporkan kepada pihak Kepolisian dan Camat Tapung Hilir. Pada tanggal 30 April 2012 Camat Tapung Hilir melakukan upaya menyurati pihak PT RAKA dengan **No. 590/ PEM/116** yang sudah sebanyak empat kali namun pihak PT. RAKA belum juga mau menghadirinya. Maka dari itu Camat Tapung Hilir melaporkan kepada Bupati Kampar dengan **Nomor. 590/PEM/126** perihal laporan sengketa lahan pada tanggal 16 mei 2012.

Dengan konflik yang terus berlangsung dengan menyita banyak waktu dan biaya, hingga pada Maret 2014 pun masalah itu masih berlangsung dengan dikeluarkanya surat **No. 005/UND/KG-THR/2014/005** perihal undangan kepada saudara Syaiful pada pembahasan penyelesaian Konflik di Kantor Desa Kota Garo. Upaya –upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup banyak, terbukti banyak surat- surat yang dikeluarkan dari pihak pemerintah kecamatan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, Dinas Kehutanan, dan bahkan Komisi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga ikut andil dalam penyelesaian konflik tersebut terbukti dari surat yang dikeluarkan 03 Oktober 2014 untuk Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau **No.2.164A/K/PMT/X/2014** Perihal permintaan informasi atas status HGU PT. Riau Agung Karya Abadi.

Pada tanggal 21 Nopember 2014 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar mengeluarkan surat **No. 1037/000-14.01/X/2014** Perihal pemberian Informasi atas status HGU PT.Riau Agung Karya Abadi, yang dijelaskan bahwa hingga saat tanggal diterbitkan surat ini PT. Riau Agung Karya Abadi belum ada terdaftar HGU pada Kantor BPN Kampar. Di tanggal yang sama pada 03 Oktober 2014 secara bersamaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menyurati Bupati Kampar **No.2.164,/k/PMT/X/2014** Perihal Informasi klarifikasi dan tanggapan Bupati Kampar, dan pada tanggal 1 Desember 2014 Bupati Kampar mengeluarkan surat balasan **No.522/DISHUT/423** Perihal Tanggapan Informasi yang diminta oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam surat balasan tersebut juga dinyatakan pada butir pertama Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional belum pernah menerbitkan Perizinan untuk PT. Riau Agung Karya Abadi.

Musyawarah pada Senin 16 Nopember 2015 merupakan awal titik terang pertemuan kesepakatan antara berbagai pihak yang bertempat di Aula Kantor Camat Tapung Hilir yang dihadiri, Kapolsek Tapung Hilir Hendra, SH. Camat Tapung Hilir Pringgo Wahono, Perwailan Masyarakat SPI Marliadi dan tidak kala penting hadirnya dari perwakilan management PT. Riau Agung Karya Abadi Abdul Halex, untuk pembahasan kesepakatan mengenai “ Pihak Perusahaan akan



## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun II Rumah III dengan perusahaan perkebunan PT. Riau Agung Karya Abadi?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun II Rumah III Desa Kotagaro dengan perusahaan perkebunan PT. Riau Agung Karya Abadi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun II Rumah III dengan perusahaan perkebunan PT. Riau Agung Karya Abadi.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun II Rumah III dengan PT. Riau Agung Karya Abadi.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu ( Atmadilaga, 1994:88)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Saukah dan Waseso, 2000:13) menyatakan Kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.

Penelitian yang baik hendaklah memiliki tujuan dan manfaat. Adapun Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan referensi atau sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.
- c. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu- ilmu yang berkaitan dengan penyelesaian Konflik kepemilikan tanah yang ada di indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang agraria atau pun pertanahan, dan juga agar pemerintah mengerti akan tuntutan dan menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap hak- hak tanah masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah pertanahan khususnya mengenai Konflik

Kepemilikan Tanah antara masyarakat Dusun II Rumah III dengan PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam enam pokok bahasan atau enam Bab, yang masing-masing Bab terbagi dalam sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang melandasi masalah yang akan diteliti, antara lain konflik masyarakat, Konflik kepemilikan tanah, serta hukum agraria,

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini adalah penyajian dari hasil penelitian

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dan sekaligus merupakan penutup dalam penulisan ini

